

PENGUATAN LITERASI MASYARAKAT MELALUI EDUKASI KESEHATAN DAN HUKUM BERBASIS KOMUNITAS DI DESA SEMPU KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO

Lina Nurhana¹⁾, Fara Aryanti Saputri²⁾, Galuh Rhenata Putri³⁾, Ryandita Aulia Dewi⁴⁾, Sherly Yunita Fernanda⁵⁾, Sita Nindita Salsabila⁶⁾, Septi Ayu Arum Yuspita Sari^{7)*}

¹ Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

² Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

^{3,4}Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

^{5,6}Manajemen, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

⁷Fisioterapi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

*Corresponding Author: yuspitasari020993@umpo.ac.id

Article Info

Article History:

Received September 1, 2026

Revised September 25, 2026

Accepted September 29, 2026

Keywords:

community literacy,

health education,

legal literacy,

Posyandu,

Artificial Intelligence,

ABSTRAK

Masyarakat Desa Sempu, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, menghadapi kebutuhan penguatan literasi pada aspek kesehatan dan hukum digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi kesehatan dan hukum digital berbasis komunitas yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui dua program. Edukasi kesehatan dilaksanakan pada 8 Agustus 2026 melalui kegiatan Posyandu Keluarga dengan sasaran balita, ibu balita, dan lansia. Kegiatan meliputi pelayanan kesehatan, edukasi *Isi Piringku*, pencegahan hipertensi, serta aktivitas fisik melalui senam. Edukasi hukum digital dilaksanakan pada 10 Agustus 2026 di Balai Desa Sempu dengan sasaran ibu-ibu PKK, perangkat desa, dan peserta KKN. Kegiatan menggunakan metode penyuluhan tatap muka, penyampaian materi interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Materi meliputi risiko penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) dan *deepfake*, keamanan data pribadi, risiko penipuan digital, serta mekanisme pengaduan dan akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Hasil kegiatan menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam edukasi kesehatan dan aktivitas fisik. Pada sesi diskusi, peserta juga mengajukan berbagai pertanyaan terkait hipertensi, pola makan, penipuan digital, keamanan transaksi, dan penggunaan konten AI. Temuan tersebut menunjukkan bahwa edukasi berbasis komunitas dapat menjadi sarana penyampaian informasi yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendiskusikan persoalan kesehatan dan hukum digital yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

ABSTRACT

The community of Sempu Village, Ngebel District, Ponorogo Regency, faces a need to strengthen literacy in the areas of health and digital law. This community service program aimed to provide community-based health and digital legal education that was contextualized to the needs of the community. The program was implemented through two activities. Health education was conducted on August 8, 2026, through a Family Integrated Health Post (Posyandu Keluarga) targeting toddlers, mothers of toddlers, and older adults. The activities included health services, education on the *Isi Piringku* balanced nutrition guidelines, hypertension prevention, and physical activity through group exercise. Digital legal education was conducted on August 10, 2026, at the Sempu Village Hall, targeting members of the Family Welfare Empowerment group (PKK), village officials, and KKN participants. The activities employed face-to-face counseling, interactive presentations, discussions, and question-and-answer sessions. The topics covered the risks of misuse of Artificial Intelligence (AI) and deepfakes, personal data security, digital fraud risks, as well as mechanisms for reporting and accessing legal assistance through the Legal Aid Post (Pos Bantuan Hukum/Posbankum). The results showed active community participation in health education and physical activities, as well as various questions concerning hypertension, dietary patterns, digital fraud, transaction security, and AI-generated content. The activities demonstrate that community-based education can serve as a contextual and relevant means of delivering information in accordance with community needs.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Nurhana, L., Saputri, F. A., Putri, G. R., Dewi, R. A., Fernanda, S. Y., Salsabila, S. N., & Sari, S. A. A. Y. (2026). PENGUATAN LITERASI MASYARAKAT MELALUI EDUKASI KESEHATAN DAN HUKUM BERBASIS KOMUNITAS DI DESA SEMPU KECAMATAN NGEHEL KABUPATEN PONOROGO. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 5(3), 525–535. <https://doi.org/10.55681/devote.v5i3.7228>

PENDAHULUAN

Masyarakat pedesaan memerlukan akses terhadap informasi yang relevan, mudah dipahami, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh dan memahami informasi, tetapi juga mencakup kemampuan menerapkannya dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam aspek kesehatan dan kehidupan digital. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Di Desa Sempu, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, salah satu aspek yang memerlukan perhatian adalah literasi kesehatan, khususnya mengenai pola makan sehat, pencegahan hipertensi, dan penerapan aktivitas fisik. Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang berkaitan dengan pola hidup, termasuk pola konsumsi makanan dan aktivitas fisik. Edukasi mengenai pola makan menjadi penting agar masyarakat memahami pemilihan jenis makanan, jumlah, dan proporsi makanan yang dikonsumsi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui konsep “Isi Piringku” menganjurkan penerapan gizi seimbang dengan membagi porsi makanan yang terdiri atas makanan pokok dan lauk-pauk serta sayur dan buah, disertai pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Konsep tersebut dapat digunakan sebagai media edukasi yang sederhana dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Edukasi kesehatan juga penting diberikan kepada ibu balita dan lanjut usia dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan masing-masing kelompok. Pengetahuan orang tua mengenai pola makan berperan dalam pembentukan kebiasaan makan anak sejak dini, sedangkan kelompok lanjut usia memerlukan perhatian lebih terhadap pola makan, aktivitas fisik, dan pemantauan kesehatan karena risiko penyakit tidak menular meningkat seiring pertambahan usia. Kegiatan Posyandu dapat menjadi sarana yang strategis untuk mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan edukasi kepada masyarakat (Medyna et al., 2022).

Pelaksanaan Posyandu Keluarga di wilayah Kecamatan Ngebel juga menunjukkan adanya upaya penguatan kapasitas kader dalam mendukung pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Puskesmas Ngebel melaporkan adanya pelaksanaan pelatihan peningkatan keterampilan bagi kader Posyandu Keluarga di delapan desa dalam area pelayanannya pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapabilitas kader dan inisiatif yang berfokus pada komunitas merupakan komponen integral dari penyediaan layanan kesehatan di Kecamatan Ngebel. Dengan demikian, pemanfaatan kegiatan Posyandu sebagai media edukasi dapat mendekatkan informasi kesehatan kepada masyarakat sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat.

Selain persoalan kesehatan, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan teknologi kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence/AI*) yang semakin berkembang memungkinkan pembuatan dan manipulasi gambar, suara, maupun video secara realistis. Salah satu bentuk manipulasi tersebut adalah *deepfake* yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi palsu dan menyesatkan. Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti potensi penyalahgunaan AI untuk menghasilkan berita bohong, disinformasi, dan konten *deepfake* yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kejahatan siber (Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Yogyakarta, 2026). Penelitian Dhahir et al. (2024) juga menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengenali konten *deepfake* masih memerlukan penguatan melalui peningkatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman terhadap karakteristik manipulasi media.

Permasalahan literasi digital tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki dimensi hukum. Penyebaran informasi palsu, penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, dan berbagai bentuk manipulasi konten dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta berimplikasi pada aspek hukum. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai penggunaan media sosial secara bijak, keamanan data pribadi, risiko transaksi digital, identifikasi konten manipulatif, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi permasalahan atau penipuan digital. Pemahaman mengenai akses terhadap informasi dan konsultasi hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) juga diperlukan agar masyarakat mengetahui saluran yang dapat dimanfaatkan ketika menghadapi persoalan hukum (Prima, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian yang memberikan edukasi secara langsung dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Sempu. Pengabdian ini dilaksanakan melalui dua kegiatan yang berbeda, yaitu edukasi kesehatan melalui kegiatan Posyandu dan sosialisasi hukum berbasis digital. Edukasi kesehatan diarahkan pada pemahaman mengenai gizi seimbang melalui konsep Isi Piringku, pencegahan dan pengendalian faktor risiko hipertensi, penerapan postur tubuh yang tepat, serta aktivitas fisik melalui senam. Sementara itu, sosialisasi hukum berbasis digital diarahkan pada pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan AI dan deepfake, penggunaan media sosial secara bijak, perlindungan data pribadi, risiko penipuan dan transaksi digital, serta mekanisme pengaduan dan akses bantuan hukum. Kedua kegiatan tersebut ditempatkan dalam satu kerangka penguatan literasi masyarakat agar warga memiliki bekal informasi yang relevan dan dapat menerapkannya secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangkaian program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sempu, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Pengabdian dilaksanakan melalui dua kegiatan edukatif yang berbeda, yaitu edukasi kesehatan melalui kegiatan Posyandu dan sosialisasi hukum berbasis digital. Kedua kegiatan dilaksanakan secara terpisah berdasarkan karakteristik sasaran dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam kedua kegiatan adalah pendekatan partisipatif dan edukatif, dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui penyampaian materi, praktik, diskusi, dan tanya jawab.

Kegiatan edukasi kesehatan dilaksanakan pada 8 Agustus 2026 di Dukuh Sempu, Desa Sempu, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, dengan memanfaatkan kegiatan Posyandu sebagai sarana pelaksanaan edukasi. Sasaran kegiatan meliputi balita, ibu balita, dan lansia, serta kader Posyandu dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Sementara kegiatan sosialisasi hukum digital dilaksanakan pada 10 Agustus 2026 di Balai Desa Sempu, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Sasaran kegiatan meliputi ibu-ibu PKK, perangkat Desa Sempu, mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Ponorogo, KPM UIN Ponorogo Multidisiplin, dan KPM UIN Persemakmuran. Pemilihan sasaran disesuaikan dengan peran peserta dalam keluarga, pemerintahan desa, dan lingkungan masyarakat yang memungkinkan informasi yang diperoleh dapat diteruskan kepada masyarakat secara lebih luas.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim melakukan koordinasi dengan pihak Desa Sempu, kader Posyandu, serta pihak yang terlibat dalam kegiatan untuk menentukan waktu, tempat, sasaran, materi, dan media edukasi yang digunakan. Tahap pelaksanaan menggunakan metode penyuluhan atau edukasi tatap muka dengan pendekatan partisipatif. Penyampaian materi dilakukan secara lisan dan didukung dengan media visual seperti *PowerPoint* (PPT) dan video sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan permasalahan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan.

Kegiatan edukasi kesehatan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pelayanan Posyandu dan edukasi kesehatan. Pelayanan diawali dengan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan kegiatan Posyandu, meliputi pengukuran berat badan (BB), tinggi badan (TB), lingkaran kepala (LK), lingkaran lengan atas (LILA), dan tekanan darah sesuai dengan kelompok sasaran. Pada balita juga dilakukan pemberian vitamin A sesuai dengan program pelayanan Posyandu. Setelah pelayanan kesehatan, dilakukan edukasi mengenai pola makan sehat melalui konsep Isi Piringku, khususnya terkait pemenuhan gizi seimbang dan pengendalian faktor risiko hipertensi. Materi disampaikan menggunakan penjelasan lisan dan media visual agar peserta lebih mudah memahami proporsi makanan, pemilihan jenis makanan, serta pembatasan konsumsi garam, gula, dan lemak. Materi diberikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pola makan bergizi seimbang serta pemilihan makanan yang sesuai dalam upaya mendukung pengendalian tekanan darah (Raising et al., 2025). Edukasi selanjutnya diberikan mengenai postur tubuh yang tepat dalam aktivitas sehari-hari untuk membantu mencegah keluhan nyeri pinggang dan punggung. Materi mencakup posisi duduk, berdiri, membungkuk, dan aktivitas sehari-hari yang perlu dilakukan dengan memperhatikan posisi tubuh. Sebagai bentuk penerapan aktivitas fisik, kegiatan dilanjutkan dengan senam hipertensi dan muskuloskeletal yang diikuti oleh lansia. Senam dilakukan melalui demonstrasi dan praktik bersama dengan gerakan yang disesuaikan dengan kondisi peserta. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk edukasi praktis mengenai pentingnya aktivitas fisik dalam menjaga kebugaran dan mendukung pola hidup sehat.

Sosialisasi hukum berbasis digital dilaksanakan melalui metode penyampaian materi interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Materi disampaikan menggunakan media *PowerPoint* (PPT) dan media pendukung lainnya. Materi sosialisasi dikelompokkan ke dalam tiga pokok bahasan. Pertama, bahaya *Artificial Intelligence* (AI) dan penggunaan media sosial secara bijak, yang membahas perkembangan AI, potensi penyalahgunaan AI, konten manipulatif seperti *deepfake*, serta pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Materi tersebut relevan karena menempatkan peserta sebagai kelompok yang aktif dalam memahami dan mencegah penyebaran informasi yang tidak benar (Lapiana & Oktaviana, 2024). Kedua, literasi hukum digital dan keamanan data pribadi, yang membahas risiko penipuan digital, penyalahgunaan identitas dan data pribadi, keamanan akun, serta kehati-hatian dalam penggunaan layanan dan transaksi digital. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai regulasi yang berkaitan dengan aktivitas digital, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga, alur penanganan dan pengaduan permasalahan digital, yang memberikan pemahaman mengenai tindakan awal ketika mengalami penipuan atau permasalahan digital, seperti mengamankan akun atau rekening, menyimpan bukti transaksi dan komunikasi, menghubungi pihak penyelenggara layanan terkait, serta melakukan pengaduan dan pelaporan melalui saluran resmi. Peserta juga diperkenalkan dengan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai salah satu akses awal untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan rujukan hukum. Sesi diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menggali persoalan yang dekat dengan kehidupan peserta. Pertanyaan yang muncul selama kegiatan dicatat dan dikelompokkan berdasarkan tema, antara lain penipuan *mobile banking*, pelaporan penipuan digital, keamanan pembayaran digital, mekanisme pengaduan bank, identifikasi konten AI atau *deepfake*, serta peran pemerintah desa dalam membantu masyarakat menghadapi permasalahan digital.

Evaluasi dilakukan secara deskriptif berdasarkan proses pelaksanaan, keterlibatan peserta, dan respons yang muncul selama kegiatan. Pada kegiatan Posyandu, evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap keaktifan peserta dalam mengikuti penyampaian materi dan praktik senam serta respons peserta selama kegiatan berlangsung. Sementara pada kegiatan sosialisasi hukum digital, evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta, pertanyaan yang diajukan, tanggapan selama diskusi, serta permasalahan digital yang disampaikan peserta. Hasil diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menggambarkan kebutuhan informasi dan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Kegiatan pengabdian ini tidak menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*, sehingga evaluasi tidak digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta secara kuantitatif. Hasil evaluasi digunakan secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan, bentuk partisipasi masyarakat, respons peserta, serta kebutuhan edukasi kesehatan dan hukum digital di Desa Sempu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Desa Sempu

Sebelum pelaksanaan program KKN, kondisi literasi masyarakat Desa Sempu, baik pada aspek kesehatan maupun hukum, masih menunjukkan sejumlah keterbatasan yang sejalan dengan kecenderungan umum di Indonesia. Dalam lingkup nasional, belum tersedia survei baku mengenai persentase literasi kesehatan masyarakat, namun berbagai kajian daerah menunjukkan bahwa literasi kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah dan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, sebagaimana ditegaskan dalam diskusi laporan *Health Inclusivity Index 2025* (Patricia & Dewi, 2025). Pada daerah pedesaan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh variasi tingkat pendidikan, akses informasi kesehatan, serta pola pekerjaan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketimpangan literasi kesehatan dan memerlukan intervensi penyuluhan yang sistematis (Marbun & Hutapea, 2022). Ketimpangan semacam ini umumnya paling terasa pada kelompok lansia, karena proses penuaan yang menurunkan elastisitas pembuluh darah menjadikan lansia sebagai kelompok dengan risiko hipertensi tertinggi, sementara pengetahuan mereka mengenai faktor risiko pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, hingga stress masih terbatas (Ariyanti et al., 2020). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan edukasi kesehatan agar masyarakat mampu memahami dan menerapkan informasi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi awal tersebut tercermin pula di Posyandu Dukuh Sempu, Desa Sempu, sebelum program KKN dilaksanakan. Kegiatan posyandu masih berjalan secara konvensional dan terbatas pada aspek teknis seperti penimbangan, pengukuran tekanan darah, dan pencatatan, tanpa disertai muatan edukasi gizi

maupun aktivitas fisik yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa lansia penderita hipertensi kerap belum menerapkan pola hidup sehat yang tepat akibat kurangnya pengetahuan mengenai apa saja yang menjadi pantangan untuk penyakit hipertensi, sehingga pengaturan pola hidup sehat sebagai upaya pengendalian tekanan darah belum banyak dipahami dan diterapkan secara mandiri (Riskya et al., 2025). Rendahnya pemahaman warga tersebut juga berkaitan dengan tingkat pengetahuan lansia tentang hipertensi itu sendiri, yang di berbagai wilayah terbukti berhubungan erat dengan pola konsumsi makanan sehari-hari (Latifah et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa posyandu memiliki potensi untuk dikembangkan tidak hanya sebagai tempat pemeriksaan, tetapi juga sebagai sarana edukasi kesehatan bagi masyarakat.

Selain aspek kesehatan, kondisi awal literasi hukum masyarakat Desa Sempu turut dipengaruhi oleh pesatnya digitalisasi kehidupan sehari-hari yang belum diimbangi dengan pemahaman risiko hukum di ruang digital. Secara umum, tingkat literasi digital masyarakat pedesaan di Indonesia masih tergolong rendah, ditandai dengan keterbatasan akses infrastruktur serta kecenderungan masyarakat menggunakan teknologi sebatas untuk hiburan dan komunikasi tanpa memahami aspek kritis seperti verifikasi informasi maupun keamanan data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi belum sepenuhnya diiringi kemampuan untuk mengenali risiko yang muncul di ruang digital. Oleh karena itu, pemahaman mengenai literasi digital dan hukum menjadi semakin penting bagi masyarakat pedesaan.

Kesenjangan literasi digital di wilayah pedesaan pada gilirannya berimplikasi pada rendahnya kesiapan masyarakat dalam memahami aspek hukum dari aktivitas digital, termasuk risiko penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang tidak bertanggung jawab (Wardana, 2026). Sebelum sosialisasi hukum digital dilaksanakan, masyarakat Desa Sempu, termasuk ibu-ibu PKK dan Perangkat Desa, belum banyak terpapar pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan AI maupun jalur pengaduan hukum yang tersedia ketika terjadi permasalahan digital. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya edukasi mengenai risiko dan konsekuensi hukum dalam penggunaan teknologi. Masyarakat juga perlu mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi permasalahan di ruang digital.

Salah satu keterbatasan literasi hukum digital yang paling menonjol adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di daerah dengan akses pendidikan terbatas, belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka atas data pribadi, sehingga cenderung membagikan informasi seperti nomor identitas, foto pribadi, atau data keuangan tanpa mempertimbangkan risikonya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai perlindungan data pribadi masih perlu diperkuat melalui edukasi yang sederhana dan kontekstual. Masyarakat perlu mengetahui batasan informasi yang aman untuk dibagikan di ruang digital.

Keterbatasan pemahaman tersebut menjadi semakin krusial seiring meningkatnya ancaman kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan. Data terbaru menunjukkan lonjakan serangan *deepfake* hingga 1.400% secara tahunan serta tingkat keberhasilan serangan *phishing* berbasis AI yang mencapai 54–60%, dengan korban umumnya berasal dari kelompok yang memiliki kesadaran keamanan siber rendah (Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Yogyakarta, 2026). Perkembangan tersebut membuat masyarakat semakin membutuhkan kemampuan untuk mengenali berbagai bentuk penipuan digital. Oleh sebab itu, edukasi mengenai ancaman *deepfake* dan *phishing* menjadi penting dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

Sebelum kegiatan sosialisasi hukum digital, masyarakat Desa Sempu pada umumnya masih mengalami kesulitan membedakan informasi yang benar dan menyesatkan, terlebih ketika konten palsu tersebut dihasilkan dengan bantuan AI secara realistis (Maysarah et al., 2025). Kesulitan tersebut dapat meningkatkan risiko masyarakat mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Karena itu, diperlukan pembiasaan untuk memeriksa sumber dan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, kondisi awal literasi kesehatan dan hukum masyarakat Desa Sempu sama-sama menunjukkan keterbatasan yang bersifat mendasar, baik dari sisi ketersediaan sarana edukasi maupun kesiapan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi persoalan kesehatan dan risiko digital sehari-hari. Kondisi inilah yang menjadi dasar bagi tim KKN untuk merancang dua bentuk intervensi literasi yang saling melengkapi, yaitu optimalisasi Posyandu sebagai sarana literasi kesehatan dan sosialisasi hukum berbasis digital, sebagaimana diuraikan pada sub-bahasan berikut. Kedua program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang relevan dan berkelanjutan.

B. Optimalisasi Posyandu Sebagai Sarana Literasi Kesehatan

Sebelum KKN dilaksanakan, Posyandu Dukuh Sempu berjalan rutin namun masih bersifat konvensional dan terbatas pada kegiatan teknis seperti penimbangan, pengukuran tekanan darah, dan pencatatan, sejalan dengan fungsinya sebagai Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola oleh kader (Rinekasari et al., 2023). Kader merupakan warga sukarela yang menjadi kontak pertama masyarakat. Peserta posyandu terdiri dari balita, ibu balita dan lansia. Untuk lansia di Dukuh Sempu, ada yang mempunyai riwayat hipertensi. Potensi berkumpulnya warga usia lanjut secara rutin inilah yang menjadi dasar pertimbangan tim KKN untuk menjadikan Posyandu sebagai pusat edukasi pencegahan dan pengendalian hipertensi berbasis komunitas.



Gambar 1. Edukasi Kesehatan Balita dan Lansia

Kegiatan edukasi kesehatan yang dilaksanakan di Posyandu Dukuh Sempu terdiri atas dua program utama, yaitu sosialisasi Isi Piringku Sehat untuk Hipertensi serta senam hipertensi dan muskuloskeletal, yang dirancang mengikuti tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagaimana pendekatan *project-based learning* pada program pemberdayaan kader serupa. Sosialisasi Isi Piringku Sehat disampaikan melalui ceramah interaktif dan media visual berupa *PowerPoint* piring makan, yang menjelaskan proporsi karbohidrat, protein, sayur, dan buah yang dianjurkan bagi penderita hipertensi, disertai contoh pengurangan konsumsi garam dan makanan olahan dalam menu sehari-hari warga.

Materi ini dipilih karena kemampuan menyampaikan informasi kesehatan secara sederhana dan mudah dipahami menjadi kunci keberhasilan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya, kegiatan senam hipertensi dan muskuloskeletal dilaksanakan secara praktik langsung dengan gerakan yang disesuaikan bagi lansia, bertujuan melancarkan sirkulasi darah, membantu menurunkan tekanan darah, serta menjaga kelenturan otot dan sendi. Metode demonstrasi dan praktik berulang dengan pendampingan kader digunakan agar gerakan senam dapat dikuasai dan ditiru secara mandiri oleh peserta (Purnamasari et al., 2025), sejalan dengan prinsip *adult learning theory* yang menekankan pengalaman langsung dan keterlibatan aktif peserta dalam proses belajar.

Sebagai media pendukung, tim KKN menyiapkan *PowerPoint* Isi Piringku Sehat dan video panduan gerakan senam yang ditempatkan di Posyandu, merujuk pada praktik penyediaan bahan bacaan kesehatan di Posyandu yang terbukti membantu kader dan masyarakat mengakses informasi terpercaya secara berkelanjutan (Saputri et al., 2024b). Kader dilibatkan sebagai pendamping dan instruktur senam, sementara masyarakat lansia berperan aktif mengikuti sosialisasi dan praktik senam, sehingga Posyandu berfungsi sebagai ruang belajar bersama, bukan sekadar tempat pemeriksaan kesehatan pasif.

Hasil kegiatan sosialisasi Isi Piringku Sehat dan senam hipertensi menunjukkan bahwa Posyandu dapat berfungsi lebih luas dari sekadar layanan teknis, sejalan dengan pandangan bahwa ketersediaan sarana literasi membuat peran Posyandu menjadi lebih optimal (Saputri et al., 2024). Literasi kesehatan mencakup empat dimensi, yaitu *access*, *understand*, *appraise*, dan *apply* (Rodiyah et al., 2023), dan keempatnya tercermin dalam kegiatan di Dukuh Sempu. Warga mengakses informasi gizi dan aktivitas fisik melalui penyuluhan, memahami porsi makan sehat lewat penjelasan visual piring makan, menilai kesesuaian pola makan dengan kondisi kesehatannya masing-masing, serta menerapkannya melalui perubahan pola makan dan keikutsertaan rutin dalam senam.

Temuan di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan bahwa kemampuan mengakses informasi kesehatan kader relatif baik, namun kemampuan menilai informasi masih menjadi indikator terlemah, pola yang juga perlu diwaspadai di Dukuh Sempu, misalnya terkait kepercayaan warga terhadap mitos pantangan makanan

yang belum tentu sesuai anjuran gizi hipertensi. Oleh karena itu, penguatan kemampuan menilai informasi kesehatan menjadi prioritas lanjutan, mengingat literasi kesehatan yang rendah berdampak pada pemanfaatan layanan kesehatan yang kurang optimal sebagai upaya pencegahan penyakit.

Kader menjadi perantara utama informasi kesehatan antara tim KKN dan masyarakat, dengan peran *promotif-preventif* yang diharapkan terus berjalan setiap bulan melalui kegiatan Posyandu. Sebelum pendampingan, kader Dukuh Sempu menghadapi keterbatasan pengetahuan gizi hipertensi dan belum terbiasa memandu senam secara mandiri, kendala yang serupa dengan temuan keterbatasan kompetensi teknis kader di wilayah lain (Rinekasari et al., 2023). Padahal kader adalah pihak yang paling memahami kebiasaan dan kebutuhan kesehatan warga setempat, sehingga kompetensinya dalam edukasi gizi dan aktivitas fisik perlu terus dioptimalkan secara berkelanjutan.

Setelah dilatih melalui sosialisasi Isi Piringku Sehat dan praktik senam hipertensi dan muskuloskeletal, kader menunjukkan peningkatan rasa percaya diri dalam memandu gerakan senam dan menjelaskan porsi makan sehat kepada warga, sejalan dengan temuan bahwa pelatihan partisipatif berdampak positif terhadap kepercayaan diri kader sebagai faktor kunci keberhasilan komunikasi Kesehatan (Purnamasari et al., 2025). Dengan bekal ini, kader berpotensi menjadi instruktur senam sekaligus penyuluh gizi hipertensi secara mandiri di Posyandu setelah program KKN berakhir.

Program serupa menunjukkan dampak nyata dari pendekatan edukasi dan pelatihan partisipatif. Misalnya pelatihan kader di Puskesmas Moh. Ramdan meningkatkan kemampuan komunikasi dan edukasi kesehatan sebesar 31,49% (Rinekasari et al., 2023), sementara di Kelurahan Lapulu nilai pengetahuan kader meningkat dari 58,7% menjadi 83,5% dan keterampilan teknis meningkat dari 30% menjadi 85% kader kompeten (Purnamasari et al., 2025). Berdasarkan observasi selama kegiatan, peserta di Dukuh Sempu menunjukkan indikasi pemahaman yang baik mengenai porsi makan sehat serta antusiasme mengikuti senam hipertensi secara rutin, yang mengindikasikan potensi dampak positif serupa terhadap kesadaran pola hidup sehat warga.

Respons peserta terhadap sosialisasi Isi Piringku Sehat dan senam hipertensi cenderung positif, sejalan dengan refleksi peserta program lain yang menilai kegiatan pelatihan bermanfaat dan berharap dapat dilaksanakan berkelanjutan. Keberlanjutan program dapat dijaga melalui penjadwalan senam hipertensi secara rutin setiap kegiatan Posyandu dengan kader sebagai instruktur, pelatihan lanjutan berkala dari Puskesmas maupun pemerintah desa, serta pendampingan agar keterampilan kader tetap terjaga dan tidak menurun.

C. Penguatan Literasi Hukum melalui Sosialisasi Hukum Berbasis Digital

Penguatan literasi hukum masyarakat Desa Sempu dilakukan melalui sosialisasi hukum berbasis digital yang melibatkan ibu-ibu PKK, perangkat desa, masyarakat, serta mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, KPM Multidisiplin UIN Ponorogo, dan KPM Persemakmuran. Kegiatan ini diarahkan untuk mengenalkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, sehingga masyarakat tidak hanya memahami penggunaan teknologi, tetapi juga mampu mengenali risiko dan mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan digital. Literasi hukum di era digital menjadi penting karena masyarakat dituntut mampu memahami hak, kewajiban, serta risiko hukum yang muncul dalam penggunaan teknologi (Serah et al., 2025).



Gambar 2. Edukasi Hukum Digital “Bahaya Arus Digitalisasi”

Materi diawali dengan pengenalan *Artificial Intelligence* (AI) dan potensi penyalahgunaannya sebagai sarana kejahatan. Peserta diberikan pemahaman mengenai munculnya konten hasil manipulasi AI,

termasuk deepfake berupa gambar, suara, atau video yang menyerupai kondisi sebenarnya. Masyarakat diarahkan untuk tidak langsung mempercayai informasi yang diterima melalui media sosial, tetapi melakukan verifikasi terhadap sumber, konteks, dan keaslian informasi sebelum mengambil tindakan. Hal ini penting karena perkembangan AI semakin memungkinkan pembuatan konten palsu yang dapat digunakan untuk penipuan dan manipulasi informasi.

Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai keamanan digital dan perlindungan data pribadi, termasuk risiko penipuan, pencurian data, dan penyalahgunaan identitas. Peserta dikenalkan pada pentingnya menjaga data pribadi seperti nomor identitas, informasi rekening, PIN, kata sandi, dan kode OTP. Aspek tersebut memiliki dasar hukum, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kegiatan berlangsung secara interaktif karena peserta aktif menyampaikan pertanyaan berdasarkan persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka. Pertanyaan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan AI, tetapi juga menyangkut penipuan mobile banking, keamanan pembayaran digital, mekanisme pengaduan bank, serta peran pemerintah desa dalam menghadapi persoalan hukum akibat digitalisasi. Daftar pertanyaan peserta dapat dilihat lebih lanjut melalui Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pertanyaan Peserta dalam Sosialisasi Hukum Digital

No	Topik	Substansi Pertanyaan
1	Penipuan <i>mobile banking</i>	Apa yang harus dilakukan ketika saldo rekening terkuras akibat penipuan?
2	Pelaporan penipuan	Bagaimana dan kepada siapa penipuan digital dilaporkan?
3	Pembayaran Digital	Apakah digitalisasi pembayaran (QRIS) memberikan kemudahan atau juga menimbulkan risiko?
4	Pengaduan Bank	Bagaimana mekanisme pengaduan pada bank milik negara dan bank swasta?
5	AI/ <i>deepfake</i>	Bagaimana membedakan konten asli dengan konten yang dibuat menggunakan AI?
6	Peran Desa	Bagaimana desa dapat membantu masyarakat yang mengalami persoalan digital?

Sumber: Data hasil pelaksanaan sosialisasi hukum digital, 2026.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan literasi hukum masyarakat tidak hanya berada pada tingkat pemahaman terhadap peraturan, tetapi juga pada kemampuan mengambil tindakan ketika menghadapi persoalan nyata. Dalam pembahasan mengenai penipuan mobile banking, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya segera menghubungi bank atau penyelenggara jasa keuangan, mengamankan rekening, menyimpan bukti transaksi dan komunikasi, serta melakukan pelaporan. Masyarakat juga dikenalkan dengan Indonesia *Anti-Scam Centre* (IASC) sebagai salah satu kanal pelaporan penipuan transaksi keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung upaya penanganan dan penelusuran dana.

Pertanyaan mengenai pembayaran digital dan pengaduan bank juga memperlihatkan bahwa masyarakat mulai menyadari adanya hubungan antara kemudahan teknologi dan risiko keamanan. Digitalisasi transaksi memberikan kemudahan, tetapi tetap membutuhkan kewaspadaan terhadap penipuan, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan data. Dalam menghadapi permasalahan transaksi, masyarakat perlu memahami saluran pengaduan resmi pada penyelenggara jasa keuangan dan mekanisme penyelesaian yang tersedia.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, masyarakat juga diperkenalkan dengan peran pemerintah desa dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Posbankum dapat menjadi akses awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan konsultasi hukum, membantu penyelesaian konflik melalui mediasi, serta memberikan rujukan apabila permasalahan membutuhkan penanganan lebih lanjut (Badan Pembinaan Hukum Nasional, n.d.). Dengan demikian, rangkaian sosialisasi membentuk alur pengenalan risiko-pencegahan-pelaporan-akses bantuan hukum, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui bahaya teknologi digital, tetapi juga mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sempu, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, dilaksanakan sebagai upaya penguatan literasi masyarakat melalui edukasi kesehatan dan hukum berbasis komunitas. Pada aspek kesehatan, kegiatan dilakukan melalui optimalisasi Posyandu dengan memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat, pencegahan hipertensi, pemenuhan gizi, serta aktivitas fisik. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi Posyandu tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai ruang edukasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Pada aspek hukum, sosialisasi hukum berbasis digital memberikan pengenalan mengenai perkembangan *Artificial Intelligence* (AI), potensi penyalahgunaannya untuk penipuan dan manipulasi informasi, keamanan data pribadi, serta risiko dalam penggunaan teknologi dan transaksi digital. Interaksi selama sosialisasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan informasi yang cukup kuat terhadap persoalan hukum digital, terutama mengenai penipuan mobile banking, pelaporan penipuan, keamanan pembayaran digital, mekanisme pengaduan bank, serta cara membedakan konten asli dan konten yang dihasilkan atau dimanipulasi menggunakan AI. Hal tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman terhadap aturan, tetapi juga pada kemampuan mengenali risiko dan menentukan langkah ketika menghadapi persoalan hukum.

Penguatan literasi juga didukung melalui pengenalan peran pemerintah desa dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai akses awal masyarakat dalam memperoleh informasi dan konsultasi hukum. Dengan demikian, rangkaian kegiatan membentuk keterkaitan antara edukasi, pencegahan, pelaporan, dan akses bantuan, sehingga pengetahuan yang diperoleh masyarakat dapat memiliki jalur tindak lanjut di tingkat desa.

Keberlanjutan program dapat dilakukan melalui penguatan peran kader Posyandu, pemerintah desa, dan Posbankum dalam memberikan edukasi secara berkala. Media informasi publik yang ditempatkan di lingkungan desa juga dapat dimanfaatkan sebagai pengingat agar pesan mengenai kesehatan, keamanan digital, dan kesadaran hukum tetap dapat diakses masyarakat setelah kegiatan pengabdian berakhir. Untuk kegiatan selanjutnya, evaluasi dapat dikembangkan menggunakan instrumen yang lebih terukur, seperti *pre-test* dan *post-test*, sehingga perubahan tingkat pengetahuan masyarakat dapat diketahui secara lebih objektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sempu, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kader Posyandu Keluarga, ibu-ibu PKK, perangkat desa, serta seluruh masyarakat Desa Sempu yang telah berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan edukasi kesehatan dan hukum digital. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan sehingga program pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, R., Preharsini, I. A., & Sipolio, B. W. (2020). Edukasi Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hipertensi Pada Lansia. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 74–82. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v3i2.369>
- Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Yogyakarta. (2026, January 31). *AI jadi senjata siber, deepfake naik 1.400 persen - Wamen Komdigi buka workshop cybersecurity #13 di Yogyakarta, sekaligus luncurkan Digital Talent Hub untuk Desa Wisata DIY 2026*. Komdigi.Go.Id. <https://bpsdm.komdigi.go.id/upt/yogyakarta/berita-ai-jadi-senjata-siber-deepfake-naik-1-400-persen-wamen-komdigi-buka-worksho-5-88>
- Dhahir, D. F., Kenda, N., Dirgahayu, D., Syarifuddin, S., Djaffar, R., Widiastuti, R., Rustam, M., & Pala, R. (2024). The Relationship of Digital Literacy, Exposure to AI-Generated Deepfake Videos, and the Ability to Identify Deepfakes in Generation X. *Jurnal Pekommas*, 9(2), 357–368. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v9i2.5873>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024, June 28). *Isi Piringku, Panduan Kebutuhan Gizi Seimbang Harian*. Ayo Sehat. <https://ayosehat.kemkes.go.id/isi-piringku-kebutuhan-gizi-harian-seimbang>
- Lapiana, U. N. B., & Oktaviana, I. (2024). Menembus Batas Digital: Penguatan Literasi Digital bagi Ibu-Ibu PKK di Kelurahan Teluk, Purwokerto Selatan, Banyumas dalam Pencegahan Informasi Hoaks. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(2), 106–109. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i2.768>
- Marbun, W. S., & Hutapea, L. M. N. (2022). Penyuluhan Kesehatan pada Penderita Hipertensi Dewasa terhadap Tingkat Pengetahuan Hipertensi. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(1), 89–99. <https://doi.org/10.31539/jks.v6i1.4170>
- Maysarah, S., Maulida, R., Wulandari, A., & Syafiq, H. A. (2025). Sosialiasi Cerdas Menghadapi Disinformasi di Era AI dan Media Sosial: Program Pengabdian Masyarakat di Desa Jaharun, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. *Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian Dan Perubahan Sosial*, 2(4), 135–144. <https://doi.org/10.62951/karya.v2i4.2409>
- Medyna, I., Rizqi, M., Rahmawati, D., Prilia, D. V., & Noor, I. H. (2022). PENYULUHAN PENCEGAHAN HIPERTENSI DENGAN DENGAN DISIPLIN (DIET DASH, ISI PIRINGKU, PHBS UNTUK LINDUNGI KELUARGA DARI HIPERTENSI). *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(2), 842. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i2.8758>
- Patricia, D., & Dewi, B. K. (2025, December 20). *Literasi kesehatan masyarakat Indonesia masih rendah, dosen UI ungkap dampaknya*. Kompas.Com. <https://lifestyle.kompas.com/read/2025/12/20/130500520/literasi-kesehatan-masyarakat-indonesia-masih-rendah-dosen-ui-ungkap>
- Pos Bantuan Hukum. (n.d.). Portal Informasi Bantuan Hukum. Retrieved <https://bantuanhukum.bphn.go.id/>
- Prima, A. B. (2025). SOSIALISASI PEMBENTUKAN POSBANKUM DI SETIAP DESA DAN KELURAHAN OLEH DIVISI PELAYANAN HUKUM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(05), 260–267. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2443>
- Purnamasari, A., Nawawi, N., Lisnawati, L., Nazaruddin, N., & Ardiansyah, L. O. (2025). Peningkatan Literasi Kesehatan Kader Posyandu dalam Transformasi Layanan Kesehatan Primer di Kelurahan Lapulu. *K2JCE*, 06(02), 53–58. <https://doi.org/10.46233/k2jce.v6i2.1522>
- Raising, R., Hermawatiningsih, O. D., La Bassy, L., Hariningsih, Y., Indrasari, T., & Prambudi, H. (2025). Masyarakat Sadar Hipertensi: Penyuluhan dan Deteksi Dini lewat Pemeriksaan Tekanan Darah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 8(3), 571–580. <https://doi.org/10.30591/japhb.v8i3.8890>
- Rinekasari, N. R., Hidayat, Y., Rifanto, D., & Saepudin, A. (2023). PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIK EDUKASI KESEHATAN KADER POSYANDU DALAM PROJECT BASED LEARNING. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(2), 1895–1909. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i2.13000>
- Riskya, F., Ridwan, A., & Alam, T. S. (2025). Asuhan keperawatan komunitas melalui pendidikan kesehatan tentang diet dash bagi lansia dengan hipertensi di Aceh. *Indonesian Journal of Health Science*, 5(2), 304–311. <https://doi.org/10.54957/ijhs.v5i2.1409>
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Rustianingsih, E. (2023). Health Literacy Level of Posyandu Cadres in Preventing Stunting Prevalence in Tambak Kalisogo Village Tingkat Literasi Kesehatan Kader Posyandu dalam Pencegahan Prevalensi Stunting di Desa Tambak Kalisogo. *JKMP (Jurnal Kebijadatan dan Manajemen Publik)*, 11(2), 105–119. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i2.1758>
- Saputri, R., Hakim, A. R., & Lestari, Y. P. (2024). Pembentukan Perpustakaan Posyandu Sebagai Upaya Peningkatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat WPC*, 1(1), 4–6. <https://doi.org/10.63004/jpmwpc.v1i1.321>
- Serah, Y. A., Jha, G. K., Agnesia, R., Sirait, M., & Astono, A. (2025). Raising Public Legal Awareness in the Digital Age : Global Practices and Indonesia ' s Path Forward. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 209–238. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.68129>

- Latifah, S., Saragih, A. M. L., Nurbaiti, S., Aini, U., & Reviana, R. (2025). Hubungan Pengetahuan Lansia Tentang Konsumsi Makanan dengan Hipertensi di Posbindu Semanan 1 Jakarta Barat 2024. *DIAGNOSA: Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Keperawatan*, 3(1), 124–135. <https://doi.org/10.59581/diagnosa-widyakarya.v3i1.4840>
- Wardana, R. A. (2026). Transformasi Digital Layanan Kenotariatan: Tantangan Literasi dan Integrasi Sosial pada Masyarakat Pedesaan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 890–899. <https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora/article/view/7776>